



**Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut UU
Nomor 23 Tahun 2004**

Putri Khairani

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email : putrikhairani898@gmail.com

Abstract

Domestic violence remains a serious issue in Indonesia, significantly affecting victims, particularly women and children. Unequal power relations within families often lead to physical, psychological, sexual, and economic violence, as well as neglect. To address this issue, the government enacted Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, although its implementation still faces challenges. This study aims to analyze the regulation of domestic violence as a criminal offense and the forms of legal protection for victims under the law. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, with qualitative analysis of legal materials. The study is expected to contribute to a clearer understanding of domestic violence regulations and victim protection under Indonesian law.

Keywords: Kekerasan dalam Rumah Tangga, Perlindungan Hukum, UU PKDRT.

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi permasalahan serius di Indonesia dan berdampak besar terhadap korban, khususnya perempuan dan anak. Ketimpangan relasi kuasa dalam keluarga sering memicu terjadinya kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan penelantaran rumah tangga. Untuk melindungi korban, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), namun penerapannya masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana KDRT serta bentuk perlindungan hukum terhadap korban berdasarkan UU PKDRT. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pengaturan hukum KDRT dan meningkatkan perlindungan hukum bagi korban.

Kata Kunci: Domestic Violence, Legal Protection, Law Number 23 of 2004.

A. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang telah lama terjadi dan masih menjadi masalah serius di Indonesia, khususnya yang menimpa anak-anak sebagai kelompok rentan yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari keluarga. Rumah tangga sebagai unit terkecil masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai lingkungan utama pembentukan karakter dan perkembangan anak. Namun, konflik internal, stres, dan dinamika negatif dalam keluarga seringkali memicu terjadinya kekerasan yang berdampak luas, baik secara fisik maupun psikologis. Meskipun telah ada regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kasus KDRT di Indonesia tetap tinggi dan cenderung meningkat setiap tahunnya.¹

KDRT memiliki keunikan karena kejahatan ini terjadi dalam lingkup rumah tangga dan berlangsungnya didalam hubungan personal atau pribadi seperti antara, orang tua dan anak, suami dan istri atau anak dengan anak di dalam rumah tangga yang tinggal menetap bersama-sama. Hubungan dalam lembaga perkawinan yang di atur pula oleh Kitab Undangundang Hukum Perdata atau Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pelaku dan korban yang menyebabkan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga masih dan tetap dipandang sebagai masalah keluarga atau privat sehingga penyelesaian dari kasus seperti ini lebih sering dan lebih tepat untuk berdamai atau menyelesaikannya secara keluargaan.²

Namun apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dan akan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Hubungan kedudukan pelaku dan korban yang intim menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga masih di pandang sebagai bagian dari hukum privat sehingga penyelesaian kasus lebih sering diselesaikan dengan jalur damai atau di

¹ Rahelkowaas, et., al. Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004., E-Journal Universitas Sam Ratulangi, 2025,hal.1

² GN. Partana Mandala, Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai implementasi hak-hak korban, Jurnal Analisis Hukum, Volume 2, Nomor 1, April 2019, hlm. 46-47

selesaikan secara internal keluarga. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh korban sendiri karena berbagai penyebab antara lain faktor budaya, agama, pengetahuan, dan sistem hukum yang tidak maksimal.³

Dengan pemahaman ini, diharapkan korban KDRT dapat lebih menyadari hak-hak mereka dan mendapatkan perlindungan yang sesuai dari sistem hukum yang ada di Indonesia. Undang Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah meletakkan dasar bagi upaya pemerintah untuk menangani kasus KDRT. Namun, masih ada banyak hambatan dalam menangani kasus KDRT yang berasal dari korban sendiri, seperti kurangnya kesadaran korban untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya untuk menyelesaikan masalah dengan cara keluarga.⁴

Dalam surat Arrum ayat 21 disebutkan bahwa

أَرْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ

Wa min Aayaatihiiian khalaaq lakum min anfusikum azwaaajal litaskunuuu ilaihaa wa ja'ala bainakum mawad datanw wa rahmah; inna fii zaalika la Aayaatil liqawminy yatafakkaruun.

"Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir"⁵.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memandang hukum sebagai seperangkat norma atau kaidah yang

³ Damara Wibowo, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan" Jurnal USM Law Review, Vol 4 No 2 Tahun 2021 hal. 819.

⁴ Dame Arta Harianja dan Debora, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumahh Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 , JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary, Vol. 2 No. 2 Desember 2024 hal. 1451- 1452.

⁵ Latifatul Masrurroh, et, al., konsep bimbingan keluarga dalam perspektif al-qur'an surat ar- rum ayat 21, Jurnal Bimbingan konsrling Agama Islam, Vol, 1 No 3, 2022, hal. 4.

tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan pengadilan, dan literatur hukum.

Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan, melainkan sepenuhnya bertumpu pada kajian pustaka (*library research*). Pemilihan metode normatif didasarkan pada tujuan penelitian untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui penelaahan sistematis terhadap hukum positif, khususnya UU No. 23 Tahun 2004, asas hukum, konsep hukum, serta putusan pengadilan sebagai bentuk implementasi norma hukum.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini berasal dari studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dari situs resmi pemerintah, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah dari portal akademik. Seluruh bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui penafsiran hukum untuk menarik kesimpulan yang sistematis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Pada dasarnya setiap orang yang melangsungkan ikatan perkawinan mempunyai tujuan yang ingin diraih yakni berupa kebahagiaan lahir maupun batin. Tujuan dari setiap lembaga perkawinan dimuat dalam angka 4 huruf a Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perjalanan perkawinan adakalanya tidak selalu berjalan lancar. Banyak persoalan yang kemudian timbul diantara keduanya seringkali dapat menimbulkan pertentangan dan konflik. Istri tetap memiliki hak untuk mendapatkan

perlindungan dari segala bentuk penganiayaan atau bentuk kekerasan lainnya. Perlakuan tidak manusiawi serta sewenang-wenang dari orang lain termasuk suami sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (selanjutnya disingkat UU No. 5 Tahun 1998).⁶

Adapun Bentuk Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga berupa kekerasan fisik yaitu adanya pemukulan, penendangan, dan juga dorongan yang dilakukan oleh suami kepada istri dan juga kekerasan secara psikis yang dilakukan dengan cara mengucapkan katakata yang seharusnya tidak pantas untuk diucapkan kepada seorang istri. Kata-kata tersebut bisa berupa kata-kata kotor, umpatan dan juga berbicara menggunakan nada yang tinggi dan lebih tepat dikatakan dengan berteriak kepada istri. Kemudian faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah Faktor Individu, faktor Keluarga, serta Faktor masyarakat.⁷

Dalam konsepnya, dalam hal penggunaan hukumnya dikenal dengan asas: “aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan yang umum” atau dikenal dengan asas *Lex specialis derogate lex generalis*. Oleh karena itu dapat ditarik gambaran bahwa dalam konsep pengaturan kekerasan seksual tersebut khususnya dalam hal ini yaitu kekerasan seksual di dalam rumah tangga. Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjadi konsep pengaturan umum, sedangkan sebaliknya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjadi konsep hukum khusus yang mengatur persoalan tersebut secara khusus.⁸

Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

⁶ Rahelkowaas, Op., Cit, hal. 2-3.

⁷ Muh. Darwis, et, al, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana. Jurnal Litigasi, Vol. 10, No. 3, 2023, hlm. 289.

⁸ Rochman, “ Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. 5, No. 2, Desember 2021, hal 346-347.

Bentuk kekerasan ini, sesuai Pasal 5 UU PKDRT, antara lain dapat berupa kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, seksual dan penelantaran rumah tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya berhak untuk mendapatkan penanganan khusus agar tidak ada lagi kekerasan akibat faktor-faktor tersebut. Bagaimana solusi yang terbaik dalam menangani persoalan ini merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan demi mewujudkan keluarga yang bahagia tanpa terjadi kekerasan, terutama terhadap perempuan dan anak-anak. Munculnya UU PKDRT, yang mana merupakan upaya campur tangan pemerintah dalam menjamin hak-hak anggota keluarga jika menjadi korban kekerasan, dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai dalam penanganan kasus KDRT. UU ini telah menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. UU ini juga bertujuan meminimalisir tindakan KDRT yang terjadi di masyarakat dengan semangat persamaan gender yaitu posisi hak yang sama dan sederajat antara laki-laki dan perempuan.⁹

Pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyebutkan “Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan.” Pasal 5 ayat (1) huruf p Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang menyebutkan “Saksi dan korban berhak mendapat pendampingan.” Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang menyebutkan “Hakim dapat menyarankan kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping dan Hakim dapat

⁹ Gnasiyus Obin Yosua Sitio dan Riswan, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 749/PID.SUS/2023/PN LBP, Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan, Volume 12 Nomor 1 September 2025, hal. 247-348.

mengabulkan permintaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping.¹⁰

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Pengaturan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah memberikan dasar hukum yang jelas dan tegas dengan mengklasifikasikan kekerasan dalam rumah tangga ke dalam empat bentuk, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* juga menempatkan UU PKDRT sebagai aturan khusus yang mengesampingkan ketentuan umum dalam KUHP dalam penanganan perkara KDRT.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 secara normatif telah diatur secara komprehensif, meliputi hak korban untuk memperoleh perlindungan, pendampingan hukum dan sosial, pelayanan kesehatan, serta jaminan rasa aman selama proses hukum berlangsung. Ketentuan ini diperkuat oleh peraturan perundang-undangan lain, seperti Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017. Namun demikian, dalam praktiknya perlindungan hukum tersebut belum berjalan secara optimal karena masih adanya hambatan berupa budaya patriarki, ketergantungan ekonomi dan psikologis korban terhadap pelaku, anggapan KDRT sebagai urusan privat, serta kurangnya sensitivitas dan profesionalisme sebagian aparat penegak hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah menyediakan kerangka hukum yang memadai dalam upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan terhadap korban.

¹⁰ Zainudin Hasan, et., al. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS) Vol.2, No.2 Juni 2023, hal. 104-105.

Akan tetapi, efektivitas undang-undang tersebut sangat bergantung pada implementasi yang konsisten, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta optimalisasi peran lembaga pendamping korban agar tujuan perlindungan hukum dan keadilan bagi korban KDRT dapat tercapai secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Damara Wibowo, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan" *Jurnal USM Law Review* Vol 4 No 2 Tahun 2021,
- Dame Arta Harianja dan Debora, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 , *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, Vol. 2 No. 2 Desember 2024,
- Gnasius Obin Yosua Sitio dan Riswan, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Negri Lubuk Pakam Nomor: 749/PID.SUS/2023/PN LBP, *Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, Volume 12 Nomor 1 September 2025,
- IGN. Partana Mandala, Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai implementasi hak-hak korban, *Jurnal Analisis Hukum*, Volume 2, Nomor 1, April 2019,
- Latifatul Masruroh, et, al., konsep bimbingan keluarga dalam perspektif al-qur'an surat ar-rum ayat 21, *Jurnal Bimbingan konsrling Agama Islam*, Vol, 1 No 3, 2022.
- Muh. Darwis, et, al, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Litigasi*, Vol. 10, No. 3, 2023.
- Rochman, " Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* Vol. 5, No. 2, Desember 2021.

Rahelkowaas, et., al. Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004., E-Journal Universitas Sam Ratulangi, 2025.

Zainudin Hasan, et., al. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS) Vol.2, No.2 Juni 2023, hal. 104-105.